



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 421.9 / 01 PAUD / 412.42 / I / 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

YAYASAN TK PKK JATIGEDE I KEC.SUMBERREJO

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA**

Nomor : 02 / YPI / I / 2008

Tanggal : 10 JANUARI 2008

Menimbang : a.Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai

Tgl 13 JANUARI 2008

Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin.

b.Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
3. PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001,Tgl. 19 April 2001, tentang Oeganisasi dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini)
8.Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA**
Alamat : **DESA JATIGEDE KEC SUMBERREJO**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Penyelenggara : **SUWARNI**
Organisasi Penyelenggara : **YAYASAN PKK DS.JATIGEDE**

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **15 JANUARI 2008** s/d **14 JANUARI 2010**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 15-01-2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
Drs. H. M. MARDIKUN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130 682 847





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 3735 / 412.40 / 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.JATIGEDE KEC.I SUMBERREJO
Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " HARAPAN BUNDA "**
Nomor : **02 / KB.HB.JTG / 2015**
Tanggal : **04 FEBRUARI 2015**
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
b. Bahwa izin pendirian satuan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014, tentang Standar PAUD
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
7. Permendikbud Nomor 25, Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " HARAPAN BUNDA "**
Alamat : **DS.JATIGEDE KEC.I SUMBERREJO**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **SRIROSO,S.Pd**
Organisasi Penyelenggara : **P K K**
- Kedua : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan izin
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan Tribunalan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Pencabutan izin Pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 26 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

